



# SKRIPSI

## KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR : 002/Pdt. P/2006/PA.Jr)

*JURIDICIAL REVIEW OF REQUEST MARRIED PERMISSION FOR  
WOMEN WITHOUT BLESSED FROM HER PARENT'S  
(THE DECISION OF RELEGIUS COURTS IN  
JEMBER NUMBER 002/Pdt.P /2006/PA.Jr)*

Asal: Hadiah	Klass
Terima Tol 03 JUL 2007	38601
No. Induk	145
KLASIR / PENYALIN	6

Oleh :

ELLYA AGUSTIN IKA MERDEKAWATI  
NIM : 030710101093


FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

2007

**MOTTO**

***“Sesuatu hanya bisa dikatakan baik  
jika baik untuk semua pihak”***

(Anonim)



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **ELLYA AGUSTIN IKA MERDEKAWATI**


NIM : **030710101093**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Juni 2007

Yang menyatakan,



**ELLYA AGUSTIN IKA MERDEKAWATI**

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN  
KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI  
ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN  
PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ELLYA AGUSTIN IKA MERDEKAWATI**

**NIM : 030710101093**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**JEMBER**

**2007**



**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 14 Juni 2007**

Oleh

**Pembimbing**

**NAMA : H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

**Pembantu Pembimbing**

**NAMA : IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP : 132 164 568**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI  
WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI  
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr)**

Oleh :

**ELLYA AGUSTIN IKA MERDEKAWATI**

**NIM: 030710101093**

**Mengetahui**

**Pembimbing :**

**Pembantu Pembimbing :**

  
**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP : 130 368 777**

  
**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP : 132 164 568**

**Mengesahkan,**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**DEKAN,**



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**

**NIP : 130 808 985**

**PERSETUJUAN**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 20  
Bulan : Juni  
Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

**Ketua**



**H. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.**

**NIP. 131 276 661**

**Sekretaris**



**EMI ZULAIKA, S.H.**

**NIP.132 288 193**

**Anggota Penguji**

**H. ARIE SUDJATNO, S.H.**

**NIP. 130 368 777**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 132 164 568**





## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : **“KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN NOMOR : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr)”**.

Terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan atas segala bimbingan, bantuan, dorongan, dan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada :

1. Papa dan Mamaku, Drs. Eli Waluyo, M.Pd dan Indriyani, S.Pd yang selalu memberikan kasih sayang, cinta, perhatian dan pengorbanan serta doa yang tiada henti-hentinya tanpa meminta balasan ;
2. Bapak H. Arie Sudjatno S.H., Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih banyak atas waktu, bantuan, dorongan, saran, dan nasehatnya;
3. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, terima kasih banyak atas motivasi, bimbingan dan bantuannya selama ini;
4. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H., Ketua Penguji Skripsi;
6. Ibu Emi Zulaika, S.H., Sekretaris Penguji Skripsi.
7. Ibu Hj. Saadiah Teruna S.H, Dosen Pembina Akademik, terima kasih atas semua bantuan, doa dan semangat yang diberikan;
8. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Jember dan Guru-guru Sekolahku yang telah memberikan bimbingan, mencurahkan tenaga, waktu dan ilmunya selama ini;
9. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala pelayanannya;
10. Bapak Sajat, SH., wakil Panitera Pengadilan Agama Jember, Bapak Nidzam Ficry, SH., Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember



dan Bapak Drs. H. Abd. Salam, SH., MH., Hakim di Pengadilan Agama Jember serta para staf/karyawan lainnya yang telah memberikan banyak bantuan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini ;

11. Mbah Hamid, Mbah Yusuf terimakasih atas semua kasih sayang yang telah diberikan padaku sejak kecil ;
12. Adik-adikku, Intanniar Putri Januari dan Rizky Noveliani Putri, yang telah mendoakan dan memberikan kasih sayang selalu buatku, jangan nakal-nakal ya .....
13. Te Nuk, Te Ida n Om Arie juga Ibrahim, Te Is n Om Isol juga si kembar terimakasih atas semua nasehat, semangat, perhatian dan semuanya ;
14. Sahabat-sahabat terbaikku di kampus : Friska SH, Nurwati, Septa, Nana SH, Ariza, Cristia SH, Sari, Mertha, Ancha, Agung, Fahdi, Yuris dan Darwawan, terima kasih buat semua kenangan terindah yang udah kalian berikan padaku selama kuliah n jangan lupakan persahabatan ini ya .....
15. Teman-teman angkatan 2003 yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu, terima kasih atas pertemanan dan kerjasamanya selama ini;
16. Sahabat Kecil dan kakakku Mbak Yuyun, terimakasih sudah mau curhat denganku dan mau mendengar curhat-curhatku serta sering memberikan aku semangat lewat smsnya, SEMANGAT terus ya.....
17. Sahabat SMUku Acie, terima kasih sudah mau mendoakanku, menyemangatiku dan mau *sharing* ma aku, meski aku tidak selalu bisa curhat ma kamu hehehe .....
18. Arip dan Farid, terima kasih atas semua perhatian, semangat dan smsnya di tengah malam yang selalu menemaniku saat mengerjakan skripsi ini;
19. Mas Anton, terima kasih atas semua buku-bukunya dan semua masukan serta informasinya ;
20. Mas Sholikin dan Mas Budi, teima kasih atas semua bantuan dan pelayanannya untuk skripsi ini ;

21. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih banyak atas semuanya.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi yang masih sangat sederhana ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Jember, Juni 2007

Penulis





## RINGKASAN

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan suatu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk melangsungkan suatu perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.

Dalam agama Islam ijin dari orang tua sangat diperlukan bagi calon mempelai wanita, tanpa batasan umur tertentu. Bila walinya cnggan atau *adhhal* untuk menjadi wali nikah maka Pengadilan Agama dapat memberikan ijin kawin setelah mendengarkan pendapat dari para pihak. Mengenai ijin kawin yang diberikan oleh Pengadilan diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Banyak hal yang dijadikan pertimbangan hakim untuk memutuskan apakah permohonan ijin kawin pemohon dikabulkan ataupun ditolak. Dari uraian diatas, maka penulis berupaya untuk menyusun skripsi dengan judul **KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR 002/Pdt.P/2006/PA.Jr).**

Permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana prosedur permohonan ijin kawin, bagaimana kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin tersebut dan bagaimana kajian penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur permohonan ijin kawin, untuk mengetahui kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin dan untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif, Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggabungkan dua pendekatan sekaligus yaitu pendekatan Undang-Undang

(*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan mengidentifikasi fakta hukum, mengumbulkan bahan-bahan hukum dan non hukum, melakukan telaah terhadap bahan hukum yang ada dan menarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Prosedur dalam pengajuan permohonan ijin kawin di Pengadilan agama sama dengan pengajuan permohonan lainnya, yaitu diproses di Kepaniteraan Pengadilan. Dalam mengajukan permohonan ijin kawin tersebut terlebih dahulu harus ada surat keterangan penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Perkawinan. Surat keterangan ini mutlak harus ada dalam pengajuan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama.

Kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin ini bukan merupakan pihak, melainkan hanya sebagai seseorang yang dipanggil untuk didengar keterangan-keterangannya tentang alasan penolakan perkawinan pemohon. Meskipun orang tua wali merupakan syarat sah suatu perkawinan, tetapi kedudukannya dapat digantikan oleh wali hakim apabila terbukti orang tua wali tersebut enggan atau *adhol*.

Hakim Pengadilan Agama Jember dalam memberikan penetapan ijin kawin pada perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr telah memberikan penetapan yang benar dan adil sebab sesuai menurut hukum yang berlaku.

Saran dalam skripsi ini adalah Pengadilan Agama Jember harus tetap berusaha memperbaiki diri dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama lebih percaya akan mendapatkan putusan atau penetapan yang adil dan bijaksana.

Hendaknya orang tua, khususnya ayah yang merupakan wali nikah dari putrinya apabila jika putrinya sudah ingin menikah dan ternyata umur sudah cukup dan tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah maka orang tua hendaknya mengizinkan dan memberi restu kepada putrinya untuk menikah daripada terjadi hal-hal yang melanggar agama.



Pengadilan Agama atau hakim dalam menangani perkara-perkara permohonan selanjutnya harus lebih teliti dan lebih berhati-hati sebelum memberikan suatu penetapan tentang masalah ijin kawin yang diajukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak orang tua tentang alasan tidak diperbolehkannya kawin sehingga dalam mengambil keputusan tersebut dapat memberikan putusan yang maksimal, adil dan bijaksana




## DAFTAR ISI

Halaman sampul depan .....	i
Halaman sampul dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Pernyataan .....	iv
Halaman Prasyarat Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	ix
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1. Tujuan Umum .....	6
1.3.2. Tujuan Khusus .....	7
1.4. Metode Penelitian .....	7
1.4.1. Tipe Penelitian .....	7
1.4.2. Pendekatan Masalah .....	7
1.4.3. Bahan Hukum .....	8
1.4.4. Analisa Bahan Hukum .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1. Perkawinan .....	10
2.2. Ijin Kawin .....	20
2.3. Wali Nikah .....	21
2.4. Pengertian Permohonan .....	25

<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	26
3.1. Prosedur Permohonan Ijin Kawin bagi Wanita Yang Tidak Direstui Orang Tuanya di Pengadilan Agama Jember .....	26
3.2. Kedudukan Orang Tua Dalam Permohonan Ijin Kawin .....	37
3.3. Kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr .....	40
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	44
4.1. Kesimpulan .....	44
4.2. Saran .....	45
<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	46
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I** : Surat Konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- LAMPIRAN II** : Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember
- LAMPIRAN III** : Surat Keterangan telah melakukan konsultasi/ Penelitian dari Pengadilan Agama Jember
- LAMPIRAN IV** : Salinan Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr





## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aristoteles seorang filsafat Yunani, pernah berkata bahwa manusia itu adalah *zoon politicion* yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi (Lili Rasjidi, 1991:1). Hal ini merupakan ciri makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya guna memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kelangsungan hidup. Salah satu realisasinya adalah dengan membentuk suatu keluarga, dimana diawali dengan adanya suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu ajaran Islam yang mengatur kehidupan manusia untuk mencapai suatu kehidupan yang bahagia baik didunia maupun diakhirat. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menerangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa tujuan perkawinan bukanlah semata-mata untuk memenuhi hawa nafsu perkawinan saja, hal ini dipandang sebagai usaha mewujudkan kehidupan yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan cita-cita ideal kehidupan keluarga. Namun dalam perjalanan menuju terjadinya perkawinan tidak selalu berjalan dengan mulus, terkadang menemui hambatan baik dari calon kedua mempelai sendiri maupun dari pihak keluarga.

Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melangsungkan suatu perkawinan, seorang yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Bagi mereka yang beragama Islam, izin orang tua-wali merupakan syarat penting untuk syahnya suatu perkawinan. Bila orang tua-wali nikahnya enggan atau menolak maka yang bersangkutan, yaitu calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan izin kawin ke Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal calon mempelai wanita.



Berkaitan dengan hal tersebut Pengadilan Agama dapat menolak ataupun menerima pengajuan permohonan izin kawin tersebut. Apabila ternyata Pengadilan Agama mengabulkan permohonan izin kawin tersebut maka perkawinan itu dilaksanakan dengan menggunakan wali hakim yang ditunjuk. Menurut pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim yang intinya berisi bahwa bertindak wali hakim dalam pernikahan dan keadhalan wali harus ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Agama.

Seperti yang terjadi pada penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/Pa.Jr (terlampir) dimana seorang wanita yang bernama Mawar (bukan nama sebenarnya) yang masih berumur 17 tahun, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Krajan Lor Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri dari K. Waluyo, umur 50 tahun, pekerjaan swasta dan Menik Sulistyowati, 40 tahun, pekerjaan tidak bekerja, mengajukan permohonan hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Agus, umur 26 tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun Krajan Lor, Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari karena ayah kandung Pemohon yang bernama K. Waluyo sebagai wali nikah tidak mau menjadi wali nikah dengan alasan bahwa calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu.

Pemohon bersikeras untuk tetap menikah dengan calon suami pemohon, maka dengan berdasarkan penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember membuat surat permohonan ijin kawin kepada Pengadilan Agama Jember agar Pemohon dan calon suami pemohon diijinkan untuk melangsungkan perkawinan.

Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2006 yang didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 03 Januari 2006 dibawah register Nomor : 002/Pdt.P/2006/Pa.Jr. Yang menerangkan pada pokoknya adalah bahwa pemohon ingin dalam waktu yang sesingkat-singkatnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon yaitu Agus. Bahwa Hubungan antara pemohon dan calon suami pemohon sudah



sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena sudah berlangsung selama 2 tahun. Selama ini orang tua pemohon dan orang tua calon suami pemohon sudah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang Pemohon, sebanyak 1 kali tetapi ayah Pemohon menolak dengan alasan Pemohon belum cukup umur dan harus terus melanjutkan sekolah terlebih dahulu.

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan membujuk ayah pemohon agar menerima pinangan dan segera menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon, akan tetapi ayah pemohon masih tetap tidak mau untuk merestui hubungan tersebut. Sehingga pemohon berpendapat bahwa penolakan ayahnya tidak berdasarkan hukum dan tidak berorientasi pada kebahagiaan pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap melangsungkan perkawinannya dengan calon suami pemohon dengan alasan telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga. Begitu juga dengan calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan. Karena orang tua pemohon tetap tidak bersedia mengawinkan pemohon dengan calon suami Pemohon karena alasan masih dibawah umur, maka pemohon mohon untuk mendapatkan ijin kawin dari Pengadilan Agama Jember.

Alasan-alasan tersebut juga dikuatkan dengan beberapa saksi yang membenarkan permohonan pemohon. Diantaranya adalah Selamat yang merupakan paman ipar pemohon. Ia menyatakan bahwa antara Pemohon dan calon suami pemohon telah saling mencintai dan telah berhubungan selama 2 tahun. Tetapi meskipun keluarga Agus sudah mencoba untuk meminang Mawar tetapi tetap saja pinangan tersebut ditolak meskipun dengan alasan yang tidak masuk akal. Sedangkan menurut saksi yang bernama Jikan, yang merupakan tetangga pemohon, Agus sudah pernah melamar pemohon sebanyak 1 kali tetapi tetap saja ditolak oleh ayah pemohon.

Dalam Berkas Perkara juga terdapat surat pernyataan dari beberapa orang tetangga pemohon yang menyatakan bahwa pemohon serta calon suami pemohon

diharapkan untuk dikawinkan karena sudah pernah kepergok bahwa pemohon pernah tinggal selama 2 hari 2 malam ditempat kediaman calon suami pemohon. Hal ini tentunya meresahkan warga sekitar sehingga mereka meminta kepada Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pemohon tersebut sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar norma-norma yang berlaku.

Setelah membaca surat-surat dan mendengarkan keterangan dari para saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2006 Maschi bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1427 Hijriyah, memberikan penetapan dengan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah ditemukan fakta berdasarkan bukti Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 16 Februari 2006, ternyata perkara ini adalah perkara Penolakan perkawinan oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember karena wali nikah menolak menjadi wali dengan alasan calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu;
2. Bahwa ditemukan fakta bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Agus, Selamat dan Jikan, ternyata antara pemohon dan calon suami pemohon yaitu Agus telah suka sama suka dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk kawin serta telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa pemohon dengan Agus telah memenuhi syarat untuk kawin sebagaimana ditentukan oleh pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa ditemukan fakta bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi Agus, Jikan dan Selamat, ternyata tiga saksi tersebut melihat antara pemohon dan Agus tidak berhubungan nasab, tidak sesusuan, tidak berhubungan semenda dan keduanya berstatus bujangan. Dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Agus tidak berhalangan hukum untuk kawin karena mereka tidak termasuk dalam golongan yang dilarang kawin seperti ditentukan dalam pasal 8 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Bahwa ditemukan fakta dari keterangan ketiga saksi tersebut bahwa alasan penolakan K. Waluyo sebagai wali adalah karena pemohon masih sekolah,



Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan tersebut bukan termasuk syarat-syarat atau rukun nikah atau bukan hal-hal yang dilarang untuk kawin seperti ditentukan oleh pasal 8 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak pula alasan yang dibenarkan oleh agama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan penolakan wali tersebut adalah alasan yang tidak dapat dibenarkan, kemudian tidak datangnya K. Waluyo dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, Majelis menyangka bahwa patut disangka bahwa K. Waluyo sebagai Wali nikah, benar-benar telah menolak (*adhol*) untuk menjadi wali dalam perkawinan antara Pemohon dengan Agus, oleh karena itu akan dinyatakan dalam putusan ini bahwa K. Waluyo adalah wali *adhol* yang tidak beralasan menurut hukum.

Seperti diketahui bahwa salah satu syarat atau sahnya suatu perkawinan adalah dengan adanya wali nikah, sedangkan K. Waluyo sebagai wali Pemohon menolak untuk menjadi wali maka agar pernikahan pemohon tersebut memenuhi rukun nikah, maka yang menggantikan kedudukan K. Waluyo sebagai wali yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari sebagai wali Hakim. Sehubungan dengan usia pemohon yang masih 17 tahun, berdasarkan ketentuan hukum perkawinan maka pemohon harus mendapatkan ijin dari orang tuanya yaitu ayah kandung (wali pemohon), oleh karena wali pemohon adalah wali yang *adhol* maka Majelis berpendapat orang tua pemohon tidak perlu lagi dimintai ijinnya dan Majelis berpendapat bahwa pemohon telah cukup dewasa.

Oleh karena fakta-fakta serta pasal-pasal perundangan yang berlaku dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus bin Tukiran;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama K. Waluyo adalah wali *adhol* yang tidak beralasan menurut hukum;
4. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember adalah wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon dalam perkara perkawinan antara pemohon dengan seorang laki-

laki bernama Agus, membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mencoba untuk mengangkat tema skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA (STUDI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA JEMBER NOMOR : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas tersebut, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur permohonan izin kawin bagi wanita yang tidak direstui orang tuanya di Pengadilan Agama Jember ?
2. Bagaimana kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin tersebut ?
3. Bagaimana kajian hukum terhadap penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/Pa.Jr ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penulis dalam penulisan skripsi ini, mempunyai tujuan yang dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus.

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan yang bersifat akademis, yaitu :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas dan syarat-syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk melatih diri dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teori-teori yang telah diperoleh dari bangku perkuliahan serta mengembangkan dan membuat analisa secara yuridis praktis.
3. Sebagai sumbangan untuk almamater tercinta sehingga dapat menambah koleksi yang berguna serta dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang



mempunyai kepentingan dengan permasalahan sebagaimana yang dibahas dalam karya tulis ini.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan penulisan skripsi ini secara khusus sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang prosedur permohonan ijin kawin bagi wanita yang tidak direstui orang tuanya di Pengadilan Agama Jember
2. Untuk mengetahui dan mengkaji tentang kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin tersebut
3. Untuk mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr

### 1.4. Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah agar mempunyai nilai ilmiah, maka dalam penyusunannya harus menggunakan metode ilmiah. Metode tersebut harus mempunyai unsur kebenaran yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Untuk membuktikan hal-hal tersebut, yaitu dengan memaparkan data-data yang sebenarnya sehingga tulisan ini dapat menjadi sebuah tulisan yang ilmiah.

Metodologi sangat diperlukan dalam penulisan suatu karya ilmiah agar dapat ditemukan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada. Adapun metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah dengan menggabungkan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Sedangkan untuk Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini penulis akan menelaah dan mengkaji penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr (Peter Mahmud Marzuki, 2006:94).

#### **1.4.3. Bahan Hukum**

Sumber-sumber bahan penelitian hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141). Bahan hukum primer dalam penyusunan skripsi ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr dan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali hakim serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

##### **c. Bahan Non Hukum**

Didalam penelitian hukum untuk keperluan akademis bahan-bahan non hukum dapat membantu. Salah satu bahan non hukum adalah wawancara. Hasil



wawancara dengan pejabat yang paling punya kewenangan pun bukan merupakan bahan hukum primer karena hasil wawancara itu tidak bersifat autoritatif. Akan tetapi hasil wawancara tersebut dapat dimasukkan sebagai bahan non hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:165). Oleh karena itu penulis menggunakan wawancara sebagai bahan non hukum untuk memperoleh keterangan-keterangan dalam memecahkan permasalahan hukum yang ada.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Sebelum melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh, penulis harus melakukan langkah-langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; (2) pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum; (3) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan; (4) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; (5) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006:171).

Dengan menggunakan bahan-bahan hukum tersebut, maka penulis dalam menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang mempunyai sifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti kiasan (*majaz*) ialah *akad* (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dengan seorang wanita. Jadi *akad* nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (Moh. Idris Ramulyo, 1996 : 1).

Pada umumnya menurut hukum agama, Perkawinan adalah perbuatan yang suci (*sakramen, samskara*) yaitu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. (Hilman Hadikusuma, 2003:10). Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan merupakan kesepakatan antara suami-istri untuk hidup kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Digunakan kata “seorang pria dengan seorang wanita” mempunyai arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis.
2. Digunakan ungkapan suami isteri mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”
3. Disebutkan bahwa perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ini menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama



4. Dengan ikatan lahir batin itu, hubungan suami istri semakin dekat untuk saling mencurahkan perasaan kasih sayangnya bergaul dan bercanda dengan akrab dalam suasana bahagia dan ceria. Suami istri saling melengkapi, memberi dan menerima keperluan menurut kebutuhannya, baik bersifat lahir dan batin dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. (Lili, Rasjidi, 1991:5)

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi. Banyak perintah Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya adalah Sabda Rasulullah SAW yang terjemahannya "Dari Aisyah, "nikahkanlah olehmu kaum wanita itu, maka sesungguhnya mereka akan mendatangkan harta (rezeki) bagi kamu." (Riwayat Hakim dan Abu Dawud). Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurutkan sifat kebinatangannya, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang maha dasyat. (Sulaiman Rasjid, 2003:375)

Menurut hukum Islam, perkawinan adalah "*akad*" (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. *Akad* nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *qabul* (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan dihadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jadi perkawinan menurut agama Islam adalah Perikatan antara Wali Perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu, bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan dalam Islam berarti pula perikatan kekerabatan bukan perikatan perseorangan. (Hilman Hadikusuma, 2003:11)

Hubungan suami isteri yang disahkan melalui lembaga Perkawinan, pada hakekatnya adalah saling membantu dengan melaksanakan tugas dan kewajiban rumah tangga bersama-sama, saling memahami, menyadari, menerima dan mengerti kedudukan masing-masing, yang apabila antara satu dengan yang lainnya terdapat perselisihan pendapat atau tidak ada keserasian hendaknya berusaha menemukan titik terang, dan ini adalah merupakan hakekat dari

perkawinan yang sebenarnya, yang dalam pelaksanaannya selalu berpedoman pada tuntunan ajaran agama Islam.

Perkawinan menurut ajaran agama Islam dapat dilihat dari 3 (tiga) segi pandangan, yaitu :

1. Dari Segi Hukum

Dilihat dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat, hal ini karena adanya :

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu dengan akad nikah dan rukun atau syarat tertentu;
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talak*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq*.

2. Dari Segi Sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui banyak penilaian-penilaian negatif bagi wanita-wanita yang belum berkeluarga. Sehingga orang-orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin, sebab dengan perkawinan berarti mereka telah sanggup membina sebuah keluarga.

3. Dari Segi Agama

Suatu perkawinan dari segi agama merupakan suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan itu dianggap sebagai lembaga yang suci. Upacara Perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah. (Idris Ramulyo, 1996:16-19)

**b. Asas-asas Perkawinan**

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan terdapat asas-asas mengenai Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan jaman. Adapun asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang perkawinan adalah sebagai berikut :



### 1. Asas Sukarela

Undang-undang menentukan dalam perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka suatu perkawinan harus ada persetujuan dari calon suami isteri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, jadi disini menjamin tentang tidak adanya kawin paksa.

### 2. Partisipasi Keluarga

Anak yang sudah mencapai umur perkawinan dipandang sudah dewasa. Ia dianggap mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat menentukan nasibnya sendiri, tetapi karena ia akan menginjak kehidupan baru untuk membentuk keluarga sebagai unit terkecil dari keluarga besar bangsa Indonesia yang religius dan kekeluargaan maka diperlukan partisipasi dari keluarganya untuk merestui perkawinan tersebut.

### 3. Perceraian Dipersulit

Perceraian tidak perlu digunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar kritis. Penggunaan cerai tanpa kendali dapat merugikan berbagai pihak, disamping kedua belah pihak juga anak-anaknya dan lebih luas lagi akan masyarakat pada umumnya.

### 4. Poligami dibatasi secara ketat

Sistem perkawinan menurut undang-undang perkawinan kita adalah monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan. Karena hukum dan agama dari yang bersangkutan itu mengizinkan maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Perkawinan dengan lebih dari seorang isteri meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh Pengadilan.

### 5. Kematangan calon Mempelai

Undang-undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri harus telah matang jasmani dan rohaninya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat memenuhi tujuan luhur dari perkawinan dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Undang-undang menentukan batas umur untuk

melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Tetapi dalam keadaan yang sangat mendesak perkawinan dibawah umur tersebut dimungkinkan setelah mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua.

#### 6. Memperbaiki derajat kaum wanita

Wanita adalah jenis manusia yang banyak memerlukan perlindungan, pada saat pria mempergunakan hak cerai semena-mena, maka wanitalah yang banyak mengalami penderitaan. Perceraian semacam ini bukan saja merupakan suatu pukulan moril bagi wanita tetapi juga sangat memberatkan hidupnya. Ia harus mencari nafkah untuk dirinya sendiri dan tidak jarang pula anak-anaknya. (Amiur Nuruddin, 2004:53)

Mengenai asas Partisipasi Keluarga pada rangkaian pasal undang-undang perkawinan menurut penulis memang harusnya restu dari seluruh keluarga penting dan jika perlu mutlak didapat terutama restu dari kedua orang tua baik dari pihak keluarga calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita khususnya adalah orang tua-walinya. Hal ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya perkawinan dan juga kehidupan yang akan dihadapinya dikehidupan mendatang. Akan tetapi dalam perkawinan tidak jarang terjadi adanya kawin lari maupun kawin tanpa ijin dari walinya karena sang Ayah wanita tidak merestui adanya perkawinan tersebut dengan alasan-alasan yang beraneka ragam. Hal ini tentu saja sudah menyimpang dari prinsip atau asas dari perkawinan itu sendiri.

#### c. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan hidup, namun perkawinan merupakan persoalan yang menimbulkan beberapa kasus dan peristiwa dalam kehidupan manusia, untuk itu tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.



Dalam agama Islam juga disebutkan tujuan dari perkawinan, yang dapat dijabarkan dalam beberapa unsur yaitu :

1. Mententramkan Jiwa

Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita akan merasa tenang jiwanya, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga, sebaliknya suaminya pun merasa tenang karena ada pendamping untuk mengurus rumah tangga.

2. Mewujudkan (melestarikan) keturunan

Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sesuai dengan firman Allah :

“Allah menjadikan bagi istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik .....”  
(Terjemahan surat an-Nahl ayat 72)

Berdasarkan ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan supaya berkembang biak mengisi bumi ini dan memakmurkannya.

3. Memenuhi kebutuhan biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmani dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan dunia hewanpun berperilaku demikian. Keinginan demikian adalah alami, tidak usah dibendung dan dilarang. Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan, tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilanggar.

4. Latihan memikul tanggung jawab

Perkawinan merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikul tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Biasanya orang yang sudah terlatih dan terbiasa melaksanakan tanggung jawab dalam suatu rumah tangga, akan sukses pula dalam masyarakat. (M. Ali Hasan, 2003:13-21)

**d. Syarat-syarat Perkawinan**

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya



membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual. Untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut maka menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II pasal 6 sampai dengan 12 menyebutkan secara tegas mengenai syarat-syarat perkawinan yang intinya sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak

Dalam pasal 6 ayat (1) undang-undang perkawinan persetujuan kedua mempelai haruslah murni, yang betul-betul tercetus dari para calon suami isteri sendiri. Dalam perkawinan tidak boleh adanya suatu pemaksaan baik dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan bahkan orang tua atau wali atau keluarga dekat tidak boleh memaksakan anaknya untuk kawin jika mereka tidak setuju terhadap pasangannya.

2. Izin orang tua atau wali

Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Ijin dari orang tua sangat diperlukan dalam suatu perkawinan terutama seseorang yang belum berumur dua puluh satu tahun harus mendapatkan ijin dari orang tuanya atau walinya. Bila terjadi perselisihan pendapat diantara mereka maka dapat mengajukan permohonan ijin kawin ke Pengadilan Agama oleh pihak wanita yang akan melangsungkan perkawinan, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Batas umur untuk kawin

Dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa dibenarkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut menurut pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan, diperlukan adanya dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak menentukan lain.

4. Tidak terdapat larangan kawin

Dalam pasal 8 (a) hingga (f) Undang-Undang perkawinan ini disebutkan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan bapak ibu tiri;
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi-paman sesusuan;
- e. Berhubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;
- f. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

5. Tidak terikat oleh suatu perkawinan lain

Dalam pasal 9 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “Perkawinan melarang seorang yang masih terikat oleh suatu perkawinan lain untuk kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Pasal ini menunjukkan adanya asas monogami. Dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu di Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya. Adapun syarat-syarat untuk mengajukan permohonan tersebut yaitu

- a. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak mereka
6. Tidak bercerai untuk kedua kalinya dengan suami yang akan dikawin
- Pada pasal 10 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “Apabila suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan



perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.

Dari pasal tersebut mempunyai tujuan agar suami istri dapat membentuk keluarga yang kekal. Akan tetapi menurut agama Islam ketentuan pasal 10 ini tidak berlaku, sebab Islam membolehkan kawin cerai hingga tiga kali. Setelah tiga kali bercerai, baru diperkenankan kawin lagi dengan bekas istrinya jika bekas istrinya itu telah terlebih dahulu menikah dengan orang lain yang bukan bekas suaminya.

7. Bagi janda telah lewat masa tunggu

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa “bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu”, dan masa tunggu ini diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) yang isinya sebagai berikut :

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggunya 130 hari
- b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih datang bulan 3 kali masa suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak datang bulan 90 hari
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggunya sampai dia melahirkan

Tidak ada masa tunggu bagi janda karena perceraian yang selama perkawinannya tidak pernah terjadi hubungan kelamin dengan bekas istrinya. Untuk perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan yang disebabkan karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya.

8. Memenuhi tata cara perkawinan

Tata cara perkawinan harus dilakukan berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan sesuai dengan agama serta kepercayaannya masing-masing. (Lili Rasjidi, 1991:73-80)



Dalam agama Islam perkawinan memiliki syarat-syarat tertentu yang harus ada dalam melangsungkan suatu perkawinan, yaitu :

1. Laki-laki dan perempuan yang kawin

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lebih dari itu. Dalam hadits Nabi, hadits dari Abdullah bin mas'ud muttafaq alaih yang bunyinya “wahai para pemuda siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan dalam persiapan perkawinan, maka kawinlah”. Dari bunyi hadits tersebut dijelaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan harus adanya kemampuan persiapan untuk kawin. Kemampuan dan persiapan untuk kawin ini hanya dapat terjadi bagi orang yang sudah dewasa.

2. Akad Nikah

*Akad* nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakal dalam bentuk *ijab* dan *qobul*. *Ijab* penyerahan dari pihak pertama yaitu wali dari pihak calon mempelai wanita, sedangkan *qobul* adalah penerimaan dari pihak kedua yaitu dari mempelai laki-laki. *Ijab qobul* tidak boleh menggunakan *lafaz* yang mengandung maksud membatasi perkawinan untuk masa tertentu.

3. Wali

Keberadaan seorang wali dalam *akad* nikah sesuatu yang mesti dan tidak sah akad nikah yang tidak dilakukan oleh wali. Sesuai dengan hadits Nabi dari Abu Burdah bin Abi Musa menurut riwayat Ahmad dan lima perawi hadits yang bunyinya “tidak boleh nikah tanpa wali”.

4. Saksi

Akad nikah mesti disaksikan oleh dua orang saksi supaya ada kepastian hukum dan untuk menghindari timbulnya sungguhan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dasar hukum keharusan adanya saksi adalah ayat

Al-Quran surat ath-Thalaaq ayat 2 yang artinya :

“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi diantaramu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah”.

## 5. Mahar

Mahar adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu *akad* nikah. Hukum memberikan mahar itu wajib dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya. (Amir Syarifudin, 2003:87)

### 2.2 Pengertian Ijin Kawin

Dari pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa Ijin kawin adalah permohonan kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya. Ijin kawin merupakan syarat administrasi, yang harus dipenuhi oleh setiap calon mempelai yang belum berumur dua puluh satu tahun. Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa “untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan ijin dari orang tua”. Dari pasal 6 ayat (2) tersebut tampak bahwa ijin dari orang tua sangat diperlukan bagi mereka yang berumur kurang dari duapuluh satu tahun dan akan melangsungkan perkawinan.

Menurut agama Islam, ijin dari orang tua atau wali sangat diperlukan khususnya bagi mempelai perempuan yang akan melangsungkan perkawinan, selain adanya wali nikah adalah merupakan suatu syarat sahnya perkawinan juga karena akad nikah merupakan sebuah kesepakatan antara dua laki-laki yaitu ayah kandung dari seorang wanita yang akan dinikahkan dan calon suami wanita tersebut. Ijin kawin yang diberikan oleh orang tua yang masih sanggup untuk menyatakan kehendaknya lebih dari pada ijin kawin yang diberikan oleh wali atau oleh pengadilan, sebab dalam agama Islam *lafaz* yang diucapkan oleh seorang bapak merupakan *lafaz* yang mempunyai nilai atau makna yang tinggi.

Ijin kawin dapat diperoleh dari wali, jika orang tua sudah tidak ada atau sudah tidak dapat menyatakan pendapatnya, sesuai dengan pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya :

“Dalam hal kedua keluarga telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang



mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya”.

Ijin kawin sangat diperlukan bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, maka bila orang tua atau wali tidak setuju, atau telah terjadi perbedaan, pendapat atau tidak menyatakan pendapatnya maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan ijin kawin setelah mendengarkan pendapat dari orang yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Mengenai ijin kawin yang diberikan oleh Pengadilan diatur dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

### 2.3. Wali Nikah

#### a. Pengertian Wali Nikah

Wali Nikah menurut pasal 19 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Wali nikah menurut ilmu *Fiqh* adalah “wilayah”, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Wali adalah orang yang diberi kuasa penuh kepada seseorang untuk mewakili dan melindungi orang atau barang. Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Amir Syarifudin, 2003:90)

Wali dalam agama islam merupakan rukun dari suatu akad nikah, jadi keberadaan wali, sangat diperlukan terutama bagi mempelai perempuan. Tidak semua orang dapat menjadi wali sebab wali bertanggung jawab atas sahnya akad perkawinan, sehingga ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi wali diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Orang *mukallaf/baligh*, karena orang yang *mukallaf* adalah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Anak kecil tidak dapat menjadi wali.

2. Muslim, Apabila yang kawin itu orang muslim, disyaratkan walinya juga seorang muslim. Tidak sah orang yang beragama selain Islam menjadi Wali untuk muslim.
3. Berakal sehat, hanya orang berakal yang dapat menjadi wali, sedang orang gila tidak dapat menjadi wali, sebab dikuatirkan tidak dapat mendatangkan maslahat dalam perkawinan.
4. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi wali sesuai dengan hadist dari Abu Hurairah yang intinya “perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan dan perempuan juga tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri”
5. Adil, orang tersebut harus benar-benar tahu akan agama Islam, tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan jarang melakukan dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun. (Soemiyati, 1982:43)

Setelah memenuhi syarat-syarat tersebut diatas seorang wali juga harus menurut susunan wali nikah, yang dapat menjadi wali dalam akad nikah menurut :

1. Bapaknya
2. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia
4. Saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu-sebapak
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja dengan dia
7. Saudara bapak yang laki-laki (pamannya dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki dari pamannya yang dari pihak bapaknya
9. Hakim (Benyamin Asri, 1988:33)

#### **b. Macam-macam Wali**

Menurut Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 20 ayat (2) wali nikah terdiri dari :

1. Wali Nasab

Menurut pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.



- a. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya
- b. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka
- c. Kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka
- d. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka

Jika dalam suatu kelompok terdapat beberapa orang yang berhak menjadi wali maka yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. (pasal 21 ayat (2) KHI).

Jika dalam suatu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah (pasal 21 ayat (3) KHI). Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama maka yang berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat. (Pasal 21 ayat (4) KHI).

## 2. Wali Hakim

Menurut pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim, bertindak wali hakim dalam pernikahan dan keadhalan wali harus ditetapkan dengan penetapan Pengadilan Agama. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau *ghaib* atau *adhal* atau enggan.

Menurut ajaran hukum perkawinan patrilineal wali nikah terdiri dari :

### 1. Wali Nasab

Menurut ajaran patrilineal, *nasab* diartikan keluarga dalam hubungan garis keturunan patrilineal. Wali *nasab* artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon mempelai wanita yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon pengantin wanita tersebut, seperti bapak, datuk, saudara laki-laki bapak, saudara laki-lakinya sendiri. Wali *nasab* terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Wali nasab yang *mujbir* atau wali *mujbir*, yaitu wali *nasab* yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa wanita tersebut harus dikawinkan. Wali *mujbir* terdiri dari bapak dan datuk yaitu bapak dari bapak dan bapaknya lagi seterusnya keatas. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali *mujbir* :
- 1) Laki-laki yang dipilih oleh wali tersebut haruslah sepadan atau seimbang (*sekufu*) dengan perempuan yang akan dikawinkan;
  - 2) Tidak ada perelisihan atau permusuhan antara wali *mujbir* dengan perempuan tersebut;
  - 3) Tidak ada perselisihan atau permusuhan antara laki-laki pilihan wali dengan perempuan yang akan dikawinkan;
  - 4) Calon suami harus mampu membayar mahar atau mas kawin dengan tunai;
  - 5) Laki-laki yang menjadi pilihan wali akan dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak akan berbuat aniaya terhadap istri. (Benyamin Asri, 1988:34).
- b. Wali nasab yang tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa atau wali *nasab* biasa yaitu saudara kandung atau seapak, paman dari saudara laki-laki kandung atau seapak, dari bapak dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan patrilineal.

## 2. Wali Hakim

Wali hakim adalah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan, yang biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Dalam hal sulitnya untuk menghadirkan wali *nasab* atau ada halangan-halangan dari wali *nasab* atas suatu perkawinan, maka seorang calon pengantin wanita dapat mempergunakan wali hakim melalui Pengadilan Agama.

## 3. Hakam

Hakam dapat bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk dalam keluarga si perempuan walaupun bukan merupakan wali *nasab*, tidak mempunyai hubungan darah patrilineal dengan perempuan tersebut tetapi dia



mempunyai pengetahuan agama yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan.

#### 4. Muhakam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari calon pengantin wanita dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan agama yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah. Untuk lancarnya perkawinan seyogyanya, dipilih seorang lain untuk menjadi wali dalam arti wali muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah. (Suyuti Tholib, 1986:65).

### 2.4. Pengertian Permohonan

Yang dimaksud dengan Permohonan (*Voluntair*) dalam perkara perdata adalah mengenai suatu perkara yang tidak ada pihak-pihak lain yang bersengketa (Retnowulan Soetantio, 1997:10). Para pihak yang mempunyai kepentingan hak, untuk mendapatkan haknya tersebut ia mengajukan permohonan kepada pengadilan. Surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya (Mukti Arto, 2000:39). Pihak-pihak dalam perkara perdata adalah pihak pemohon saja karena didalamnya tidak ada sengketa, misalnya pemohon I, Pemohon II. Namun ada kalanya para pihak dalam perkara permohonan terdiri dari Pemohon dan Termohon, misalnya pembatalan perkawinan, pengikraran talak dan lain-lain.

Perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan ke Pengadilan Agama antara lain seperti : Dispensasi kawin, ijin kawin, penetapan wali pengampu, Penetapan pengangkatan anak, penetapan pengesahan nikah dan penetapan wali *adhol*. (Mukti Arto, 2003:41). Produk perkara voluntair sendiri adalah berupa penetapan. Produk hukumnya berupa putusan yang bersifat *declaration/institutif*, yaitu putusan yang bersifat pernyataan/penciptaan keadaan hukum baru. Nomor perkara permohonan diberi tanda P, misalnya seperti Nomor Perkara : 002/Pdt.P/2006/PA.Jr.

### BAB 3. PEMBAHASAN

#### 3.1 Prosedur Permohonan Ijin Kawin Bagi Wanita yang Tidak Direstui Orang Tuanya di Pengadilan Agama Jember

Seorang laki-laki dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan terlebih dahulu, apabila dalam suatu perkawinan yang akan dilaksanakan terdapat hal-hal yang belum terpenuhi yaitu syarat dari perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua. Jika syarat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tidak terpenuhi, maka dalam pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat mengajukan suatu permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Menurut wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sajat, S.H. selaku Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember (hasil wawancara tanggal 15 Maret 2007) mengatakan bahwa permohonan ijin kawin baru dapat diajukan setelah pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah menolak dilangsungkannya suatu pernikahan karena tidak ada ijin dari orang tua mempelai disebabkan umur calon mempelai belum mencapai 21 (duapuluh satu) tahun.

Fakta yang terjadi dalam perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr mengenai permohonan ijin kawin, permohonan diajukan setelah pelaksanaan perkawinan antara Mawar dan Agus ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember karena orang tua dari calon mempelai perempuan (Mawar) yang masih berumur 17 tahun tidak memberikan ijin untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (2) disebutkan bahwa



untuk melangsungkan perkawinan seorang wanita yang belum berumur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari menolak untuk melangsungkan perkawinan tersebut. Hal ini didasarkan pada pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

Permohonan ijin kawin ini dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan bagi mereka yang buta huruf. Permohonan juga dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Dalam perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr, permohonan ijin kawin diajukan oleh calon mempelai wanita sendiri yaitu Mawar yang selanjutnya disebut Pemohon. Permohonan ijin kawin diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah kedudukan Pegawai Pencatat Perkawinan yang mengadakan penolakan, sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr., pemohon mengajukan permohonan ijin kawin kepada Pengadilan Agama Jember karena Pegawai Pencatat Perkawinan yang menolak pelaksanaan perkawinan pemohon dengan calon suaminya berkedudukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari yang termasuk daerah hukum Pengadilan Agama Jember. Dan Pengadilan Agama Jember tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa dalam hal penolakan kehendak nikah, pegawai pencatat perkawinan akan memberikan surat keterangan tertulis dari penolakan tersebut. Dalam perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr, surat keterangan tertulis atau surat penolakan yang diterima dari kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari (selaku Pegawai Pencatat Nikah) oleh pemohon harus disertakan karena surat tersebut merupakan syarat mutlak untuk mengajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama Jember.

Menurut penjelasan Bapak Drs. M. Nidzam Fickry, S.H., selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Jember (hasil wawancara tanggal 15 Maret 2007), Prosedur pengajuan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama sama halnya dengan prosedur pengajuan permohonan yang lainnya, yakni diproses di Kepaniteraan Permohonan. Demikian pula halnya dengan pengajuan perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr., ada 3 (tiga) tahap yang harus dilalui oleh pemohon dalam mengajukan permohonan ijin kawin ke Pengadilan Agama Jember, yaitu dapat diuraikan sebagai berikut :

### 1. Tahapan Sebelum di Persidangan

#### a. Proses penerimaan Permohonan

Pemohon dengan membawa surat keterangan yang menurut fakta surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari adalah :

1. Fotocopy surat adanya halangan/kekurangan persyaratan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari, nomor : Kk.13.09.24/Pw.01/2006, tanggal 2 Januari 2006 (P1)
2. Fotocopy surat penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari nomor : Kk.13.09.24/Pw.01/02/2006, tanggal 3 Januari 2006 (P2)

Berdasarkan dua surat keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, maka pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan tertulis atau lisan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember, pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Dalam membuat suatu surat permohonan harus memenuhi muat :

1. Identifikasi yang meliputi : tanggal surat permohonan, permohonan diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama dan identitas pemohon yang terdiri dari nama, umur, pekerjaan dan tempat kediaman.
2. *Fundamentum petendi* atau *posita*, yaitu alasan atau dasar permohonan yang menjadi dasar yuridis permohonan. *Fundamentum petendi* memuat dua hal yaitu alasan yang berdasarkan fakta atau peristiwa hukum dan alasan yang berdasarkan hukum (Abd. Manan, 2005:29). Dalam perkara Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr yang menjadi dasar permohonan adalah



bahwa orang tua pemohon yaitu K. Waluyo tidak bersedia mengawinkan pemohon dengan calon suami pemohon Agus dengan alasan bahwa pemohon masih belum dewasa dan calon suami pemohon dari keluarga yang tidak mampu. Namun alasan dari orang tuanya ini menurut pemohon tidak berdasarkan hukum sebab pemohon dan calon suaminya Agus bin Tukiran dilihat dari usianya sudah dewasa dan telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. *Petitum* atau tuntutan, yaitu hal-hal yang diminta atau yang diharapkan agar diputuskan oleh hakim. *Petitum* ini harus dirumuskan secara tegas dan jelas (Abd. Manan, 2005:30). *Petitum* ada dua yaitu : *primair* dan *subsidaire*. Berdasarkan fakta *petitumnya* terdiri dari :

Primair

- 1) Mengabulkan permohonan pemohon
- 2) Menetapkan, memberi ijin kawin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki/suaminya yang bernama Agus Harianto bin Tukiran
- 3) Menetapkan, wali nikah pemohon bernama K. Waluyo adalah wali *adhol*
- 4) Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berhak menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon Agus Harianto bin Tukiran sebagai wali hakim
- 5) Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsidaire :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

4. Tanda tangan pemohon, tanda tangan pemohon sangat diperlukan dalam akhir surat permohonan sebab dengan adanya tanda tangan dari pemohon maka isi dari surat permohonan tersebut merupakan benar-benar dibuat oleh pemohon.

b. Pembayaran biaya dan pencatatan dalam daftar perkara

Setelah surat permohonan jadi dan telah memenuhi syarat-syarat dari suatu surat permohonan serta telah dilengkapi dengan surat penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, berdasarkan Keputusan Menteri Agama nomor KMA/001/SK/1/1991 mengenai prosedur penerimaan perkara melalui meja satu, meja dua dan meja tiga. Tiap-tiap meja mempunyai tugas masing-masing diantaranya sebagai berikut :

I. Meja satu, tugasnya :

1. Menerima gugatan, permohonan perlawanan (verzet), pernyataan banding. Permohonan peninjauan kembali, eksekusi, penjelasan dan penaksiran biaya perkara dan biaya eksekusi.
2. Membuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dalam rangkap tiga dan menyerahkan SKUM tersebut kepada calon penggugat atau pemohon.
3. Menyerahkan kembali surat permohonan kepada calon pemohon.

Kasir :

1. Menerima pembayaran uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dari pihak calon penggugat atau pemohon berdasarkan SKUM
2. Membukukan penerimaan uang panjar biaya perkara dan biaya eksekusi dalam jurnal penerimaan uang
3. Mengembalikan asli serta tindasan pertama SKUM kepada pihak calon penggugat atau calon pemohon setelah dibubuhi cap atau tanda lunas.
4. Membayar biaya eksekusi yang diterimanya kepada bendaharawan perkara dan dibukukan dalam jurnal umum.

II. Meja dua, tugasnya :

1. Menerima surat permohonan sekurang-kurangnya dua rangkap dari calon pemohon.
2. Menerima tindasan pertama SKUM dari calon penggugat atau pemohon



3. Mendaftarkan atau mencatat surat permohonan dalam register yang bersangkutan serta pemberian nomor pada surat gugatan atau permohonan tersebut
4. Menyerahkan kembali satu rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak pemohon
5. Asli surat permohonan dimasukkan dalam satu map khusus dengan melampirkan tindasan pertama SKUM dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan, disampaikan kepada wakil panitera untuk selanjutnya berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera
6. Mendaftar atau mencatat putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung dalam sebuah buku register yang bersangkutan

### III. Meja Tiga, tugasnya :

1. Menyerahkan salinan putusan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tinggi Agama atau Mahkamah Agung kepada yang berkepentingan
2. Menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Agama kepada pihak yang berkepentingan
3. Menerima memori atau contra memori banding, memori atau contra memori kasasi jawaban atau tanggapan Peninjauan Kembali
4. Menyusun dan mempersiapkan berkas. (Laporan KKM, 2007:16)

Selanjutnya pemohon menyampaikan berkas perkaranya di meja satu atau dengan mengemukakan maksud dari pemohon bagi yang tidak pandai membaca dan menulis. Setelah diteliti surat permohonannya dan surat-surat kelengkapan untuk mengajukan permohonan ijin kawin dan telah memenuhi syarat permohonan ijin kawin lalu kemudian dibuatkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) oleh meja satu untuk kemudian dibawa ke kasir, setelah membayar panjar SKUM akan ditandatangani, diberi tanda lunas dan pemohon akan memperoleh nomor perkara. Kemudian pemohon menuju meja dua dengan membawa surat permohonan dan lembaran SKUM yang telah diberi tanda lunas oleh kasir. Kemudian

meja dua akan akan memberi nomor pada Surat Permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir dan membubuhkan paraf sebagai tanda surat permohonan tersebut telah terdaftar. Apabila panjar biaya perkara belum dibayar maka permohonan tidak akan dicatat didalam daftar perkara (pasal 121 ayat (4) HIR). Apabila permohonan sudah terdaftar dan uang muka atau panjar biaya perkara sudah dibayar, dapat diketahui dari bukti penerimaan uang yang mencantumkan juga nomor register perkara.

Selanjutnya, surat permohonan dicatat dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dan dimasukkan dalam Map Berkas Perkara, diserahkan kepada Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Jember melalui Panitera.

c. Penunjukan Majelis Hakim

Setelah berkas permohonan ijin kawin diterima oleh pengadilan, maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang disebut Penetapan Majelis Hakim. Penunjukan ini dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak surat permohonan diterima. Ketua majelis juga membagikan semua berkas perkara yang berhubungan dengan perkara-perkara yang diajukan ke Pengadilan kepada hakim lainnya untuk dipelajari dan ditetapkan hari sidang.

d. Penetapan Hari Sidang

Ketua Majelis membuat surat penetapan hari sidang untuk menentukan hari sidang pertama kapan akan dimulai. Jika panitera sidang belum ditunjuk, maka dalam penetapan hari sidang ketua majelis sekaligus menunjuk pula panitera sidangnya.

Berdasarkan Penetapan Hari Sidang, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak yang berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam Penetapan Hari Sidang tersebut. Majelis Hakim selain menetapkan hari sidang juga menunjuk panitera sidang yang bersangkutan yang disebut dengan panitera pengganti. Panitera pengganti ini bertugas mencatat semua



jalannya persidangan yang akan dituangkan dalam Berita Acara Persidangan (BAP).

Ada sedikit perbedaan antara keterangan yang diberikan oleh Bapak Drs. M. Nidzam Fickry, S.H., selaku Panitera Muda Hukum dengan prakteknya di Pengadilan Agama Jember. Dimana dalam prakteknya, setiap pemohon yang mendaftarkan surat permohonannya datang ke Meja satu, setelah ditanyakan kelengkapan yang dibutuhkan dan telah membayar SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) maka dalam berkas perkara tersebut yang kemudian diserahkan pada Meja dua telah dicantumkan kode Majelis Hakim yang ditunjuk beserta panitera penggantinya dan juga dicantumkan hari sidang pertama. Pencantuman Penetapan Majelis Hakim dan juga Penetapan sidang pertama tersebut dibuat oleh Panitera Muda Gugatan setelah sebelumnya memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Agama Jember dan juga Ketua Majelis Hakim yang ditunjuk. Penetapan Hari Sidang tersebut dibuat sesuai dengan jadwal sidang selama satu tahun yang telah dibuat oleh Ketua Pengadilan Agama dan telah disetujui oleh Majelis Hakim.

Hal ini menurut penulis lebih dapat menghemat waktu dan dalam prosesnya tidak berbelit-belit, karena seperti diketahui bahwa perkara-perkara yang masuk di Pengadilan Agama Jember setiap harinya baik perkara gugatan maupun permohonan sangatlah banyak. Sehingga dengan dibuatnya jadwal sidang selama satu tahun dapat menghemat waktu dan juga tenaga.

e. Pemanggilan pihak yang berperkara

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita secara resmi dan patut (sah) atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut. Pemanggilan dianggap sah apabila berupa risalah tertulis dan disampaikan secara langsung di tempat tinggal atau diterima oleh yang bersangkutan berikut salinan Permohonan. Panggilan harus patut artinya pemanggilan harus memenuhi waktu yang patut yaitu tiga hari sebelum hari sidang. Pembuatan *relaas* ini sudah dibuat sewaktu pemohon mengajukan permohonan ijin kawin dan pemohon telah membayar uang

panjang yang ditentukan, setelah itu petugas langsung membuat surat panggilan (*relaas*) yang nantinya diberikan kepada juru sita untuk diberikan kepada para pihak terkait.

Pada perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr., surat panggilan (*relaas*) yang dibuat diberikan kepada Pemohon yaitu Mawar, wali nikah pemohon yaitu K. Waluyo dan juga pada saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Selamat, Jikan dan Agus bin Tukiran.

## 2. Tahap Pemeriksaan di Persidangan

Tahap pemeriksaan perkara permohonan ijin kawin dimuka sidang pada umumnya sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya, yakni dilakukan melalui tahap-tahap dalam hukum acara perdata. Berdasarkan penjelasan Bapak Drs. Abd. Salam, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember (hasil wawancara tanggal 16 Maret 2007), tahapan-tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Setelah ditetapkan hari sidang, susunan Majelis Hakim dan telah dilakukan pemanggilan kepada para pihak oleh juru sita, maka pemohon datang ke persidangan. Panitera pengganti mempersiapkan dan mengecek segala sesuatunya untuk sidang. Setelah semuanya siap, panitera melaporkan kepada Ketua Majelis Hakim dan menunggu diruang sidang pada tempat duduk yang telah disediakan baginya. Kemudian Majelis Hakim memasuki ruang sidang lalu sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua.

Pertama-tama ketua majelis menanyakan identitas pemohon, sebelum dibacakan permohonannya hakim terlebih dahulu memberikan nasehat-nasehat kepada pemohon agar permasalahannya diselesaikan secara kekeluargaan saja, akan tetapi apabila tidak berhasil lalu oleh Ketua Majelis Hakim dibacakan surat permohonannya secara lisan. Dalam hal memberikan nasehat-nasehat pada pemohon sifatnya adalah mutlak dilakukan oleh Majelis Hakim khususnya pada sidang pertama.

Setelah dibacakan surat permohonannya oleh hakim lalu hakim bertanya pada pemohon untuk menjawab surat permohonan tersebut apakah isi dari surat permohonan ijin kawin tersebut sudah benar. Setelah dijawab oleh pemohon, maka hakim meminta kepada pemohon untuk menyampaikan bukti-bukti surat



dan untuk menghadirkan saksi dalam persidangan. Setelah bukti-bukti surat diperiksa dan saksi-saksi telah dihadirkan dan didengar pendapatnya, lalu hakim memberikan kesempatan kepada pemohon untuk memberikan kesimpulan akhirnya. Kesimpulan tersebut dapat disampaikan kepada Majelis Hakim secara tertulis ataupun lisan.

### 3. Tahap Penetapan Hakim


Sebelum penetapan dibacakan atau diucapkan, terlebih dahulu Majelis Hakim mengadakan musyawarah yang sifatnya tertutup untuk umum, bahkan panitera pun bila dianggap tidak perlu tidak diperkenankan hadir dalam musyawarah Majelis tersebut. Dalam mengemukakan pendapatnya para Majelis Hakim harus menggunakan dasar hukumnya, dan sedapat mungkin diusahakan keputusan secara mufakat.

Apabila musyawarah telah selesai dan penetapan sudah siap untuk dibacakan maka persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum lalu Ketua Majelis Hakim membacakan penetapan yang dirumuskan dari kepala penetapan tentang duduknya perkara, pertimbangan hukum (pendapat majelis) mengenai perkara tersebut disertai dengan alasan-alasan serta dasar hukumnya sebagai produk akhir dari hasil pemeriksaan dalam persidangan.

Dalam perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Harianto bin Tukiran;
3. Menetapkan, wali nikah pemohon bernama K. Waluyo adalah wali *adlol* yang tidak beralasan menurut hukum;
4. Menetapkan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember adalah wali hakim yang bertindak sebagai wali nikah bagi pemohon dalam perkawinan antara pemohon dengan seorang lelaki bernama Agus Harianto;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk lebih memahami Prosedur Permohonan Ijin Kawin ini, maka dapat dilihat pada Bagan/Skema dibawah ini :



Bagan Prosedur Permohonan Ijin Kawin



### 3.2 Kedudukan Orang Tua dalam Permohonan Ijin Kawin

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu cara untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut adalah dalam suatu perkawinan hendaknya kehadiran dan restu dari keluarga baik dari calon mempelai wanita maupun dari pihak calon mempelai laki-laki harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan asas-asas perkawinan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dimana salah satu asasnya adalah adanya Partisipasi Keluarga, yang berarti peranan keluarga sangatlah penting untuk melangsungkan suatu perkawinan. Karena dengan adanya restu dari semua pihak, dimungkinkan tercipta suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai dengan tujuan perkawinan baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.

Menurut pasal 6 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974, "Untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tuanya". Apabila ijin tersebut tidak ada, maka pegawai pencatat perkawinan tidak berhak untuk menikahkan kedua calon mempelai tersebut. Seperti yang tertuang dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya". Ini berarti bahwa peranan dari orang tua khususnya orang tua wali wanita sangat penting, karena adanya wali merupakan rukun yang harus dipenuhi. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, maka dari itu untuk melangsungkan perkawinan bagi yang beragama Islam selain syarat-syarat yang ada pada undang-undang nomor 1 tahun 1974 tersebut juga harus menggunakan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam, dimana salah satu syaratnya adalah terdapat adanya wali bagi pihak calon mempelai wanita. Apabila seorang wanita menikah tanpa ijin walinya, maka pernikahannya batal. (HR. Empat orang Ahli Hadist kecuali Nasai)



Menurut wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 16 Maret 2007 kepada Bapak Drs. H. Abd. Salam, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Jember, meskipun wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang mutlak harus ada baik menurut perundang-undangan maupun hukum Islam, tetapi dalam proses dipersidangan dalam perkara permohonan ijin kawin tersebut, kehadiran dari orang tua wali bukan merupakan suatu kewajiban, hal ini berarti tanpa hadirnya orang tua wali yang telah dipanggil secara sah dan patut oleh juru sita ke pengadilan, proses persidangan akan terus berlanjut sesuai dengan prosedur yang ada. Peran orang tua disini bukan sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena orang tua wali tersebut mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Keterangan tersebut digunakan oleh hakim majelis untuk dipertimbangkan guna mendapatkan putusan yang seadil-adilnya bagi semua pihak khususnya bagi pihak pemohon.

Hal ini dikarenakan permohonan ijin kawin merupakan salah satu perkara yang bersifat *voluntair*, yaitu perkara yang didalamnya tidak ada pihak-pihak yang bersengketa hanya berupa permohonan kepada pengadilan untuk minta ditetapkan atau mohon ditegaskan sesuatu hak bagi dirinya atau tentang sesuatu situasi hukum tertentu. (Roihan, 2005:59)

Pada perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr, dimana K. Waluyo sebagai orang tua wali pemohon meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut oleh juru sita beberapa kali tetapi tidak pernah hadir sekalipun untuk didengar keterangannya di persidangan. Ketidakhadiran K. Waluyo ini oleh hakim dianggap bahwa K. Waluyo sebagai orang tua wali tersebut menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pernikahan anaknya yaitu Mawar.

Berkaitan dengan penolakan orang tua untuk merestui perkawinan anaknya, dalam persidangan hakim harus melihat alasan-alasan yang mendasari penolakan tersebut, apakah alasan *syar'i* atau alasan tidak *syar'i*. Alasan *syar'i* adalah alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya anak gadis wali tersebut sudah dilamar orang lain dan lamaran ini belum dibatalkan, atau calon suaminya adalah orang *kafir* (misal beragama Kristen/Katholik), atau orang *fasik* (misalnya pezina dan suka mabok), atau mempunyai cacat tubuh yang



menghalangi tugasnya sebagai suami, dan sebagainya. Jika wali menolak menikahkan anak gadisnya berdasarkan alasan *syar'i* tersebut, maka wali wajib ditaati dan kewaliannya tidak berpindah kepada pihak lain (wali hakim).

Akan tetapi bila wanita tersebut tetap memaksakan diri untuk menikah dalam kondisi seperti itu, maka akad nikahnya tidak sah, meskipun dia dinikahkan oleh wali hakim. Karena kewaliannya tetap berada di tangan orang tua wali wanita tersebut, tidak berpindah kepada wali hakim. Jadi perempuan itu sama saja dengan menikah tanpa wali, maka nikahnya tidak sah atau batal. Hal ini sesuai dengan Hadist Nabi Riwayat Lima orang Ahli Hadist yang menyatakan "Tidak (sah) nikah kecuali dengan wali." (Ali Hasan, 2003:71)

Namun terkadang wali menolak menikahkan dengan alasan yang tidak *syar'i*, yaitu alasan yang tidak dibenarkan hukum Islam. Misalnya calon suaminya bukan dari suku yang sama, orang miskin, bukan sarjana, atau wajah tidak tampan, dan sebagainya. Ini adalah alasan-alasan yang tidak ada dasarnya dalam pandangan Islam. Jika wali tidak mau menikahkan anak gadisnya dengan alasan yang tidak *syar'i*, maka wali tersebut disebut wali *adhal*.

Pada perkara nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr, orang tua wali pemohon yaitu K. Waluyo tidak merestui adanya perkawinan antara anaknya dan calon suaminya yaitu Agus bin Tukiran karena alasan bahwa calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu, sehingga oleh hakim alasan ini tidak berdasar baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sehingga majelis hakim menetapkan bahwa orang tua wali pemohon merupakan wali enggan dan menetapkan wali hakim untuk menjadi pengganti wali nasab untuk melangsungkan perkawinannya.

Menurut pasal 4 dan pasal 5 Peraturan Menteri Agama nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim, yang dapat menjadi wali hakim adalah :

1. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah
2. Wakil/pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang ditunjuk untuk sementara menjadi wali hakim oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya yang telah diberi kuasa atas nama Menteri Agama, bila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada.



3. Pegawai yang memenuhi syarat menjadi wali hakim pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan haji yang telah diberi wewenang atas nama Menteri Agama.

### **3.3 Kajian terhadap Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr**

Penetapan Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr menurut penulis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Agama Jember dalam mengeluarkan Penetapan ijin kawin tersebut telah berpedoman pada pasal 6 ayat (5) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama RI nomor 2 tahun 1987 tentang Wali Hakim pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) jo pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa permohonan pemohon tidak melawan hukum dan telah beralasan.

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah sendiri merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. (Amir Syarifudin, 2003 : 90)

Wali dalam agama Islam merupakan rukun dari suatu akad nikah, jadi keberadaan wali sangat diperlukan terutama bagi pihak mempelai wanita. Jika dalam suatu perkawinan ternyata wali nikahnya enggan untuk menjadi wali nikah maka Kantor Urusan Agama selaku Pegawai Pencatat Perkawinan akan menolak untuk melangsungkan perkawinan sebab sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan", karena perkawinannya ditolak maka pihak yang ditolak perkawinannya dapat



mengajukan permohonan ijin di Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan.

Permohonan pengajuan permohonan ijin kawin telah sesuai dengan peraturan mengenai pengajuan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama. Dalam pengajuan permohonan ijin kawin pemohon dengan membawa surat keterangan penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulsari dengan alasan wali *adhal*. Penolakan terhadap perkawinan pemohon dan calon suami pemohon yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Umbulsari berdasarkan pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 21 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pengadilan Agama Jember pada penetapan nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr dalam menetapkan permohonan tersebut selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku juga berdasarkan pada bukti. Bukti yang digunakan dalam pemeriksaan permohonan ijin kawin tersebut adalah :

1. Bukti surat, dimana dalam penetapan Pengadilan Agama Jember nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr ini bukti surat yang digunakan adalah :
  - a. Foto copy surat adanya halangan/kekurangan persyaratan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari, nomor : Kk.13.09.24/Pw.01/2006, tanggal 2 Januari 2006 (P1)
  - b. Foto copy surat penolakan pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Umbulsari nomor : Kk.13.09.24/Pw.01/02/2006, tanggal 3 Januari 2006 (P2)

Surat penolakan perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan selaku pegawai pencatat perkawinan merupakan syarat penting atau mutlak ada agar pengadilan Agama dapat memeriksa permohonan dispensasi kawin (karena umur belum mencukupi), ijin kawin dan wali hakim karena wali nikahnya *adhal*.

2. Bukti Saksi, dimana majelis hakim dalam persidangan memanggil para saksi dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya yang intinya sama yaitu bahwa ayah dari pemohon selaku wali nikah bagi pemohon enggan untuk menikahkan pemohon dengan calon suaminya yang bernama Agus bin Tukiran.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon, dasar hukum, bukti-bukti dan keterangan saksi di persidangan maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebelum mengeluarkan penetapan, pertimbangan dalam mengeluarkan penetapan pada perkara Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr yang intinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa usia pemohon dan calon suami pemohon Agus bin Tukiran telah berusia menurut hukum diijinkan untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang bisa menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa orang tua pemohon selaku wali nikah pemohon tidak hadir menghadap ke persidangan walaupun telah dipanggil secara patut, hal ini menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon Agus bin Tukiran.
4. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Majelis Hakim menemukan bahwa ayah pemohon selaku wali nikah pemohon telah *adhhal* (enggan/menolak) untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahan yang akan dilakukan antara pemohon dan calon suaminya tersebut.

Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan. Dalam menyelesaikan dan mengadili perkara permohonan ijin kawin tersebut hakim dalam memberikan pertimbangannya sudah memenuhi tiga asas, yaitu :

1. Asas Manfaat, pertimbangan hakim harus memberikan manfaat bagi pemohon
2. Asas Kepastian, dalam memberikan pertimbangan Hakim harus memberikan dasar yang pasti sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan.
3. Asas Keadilan, keadilan disini artinya keadilan yang dapat mewujudkan ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan secara wajar bagi masyarakat terutama pemohon.

Keadilan sangat sulit sekali diartikan, karena apa yang dirasakan antara satu orang dengan orang yang lain tidak sama. Menurut penulis Hakim dalam menetapkan perkara nomor 002/PdtP/2006/PA.Jr telah memenuhi asas keadilan sebab Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan tidak hanya berdasarkan



pada peraturan perundang-undangan tetapi juga berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan serta menurut pada syariat Islam.

Penetapan yang dilakukan oleh hakim menurut penulis juga telah sesuai dengan hasil proses pemeriksaan, yang mana penetapan itu adalah demi kebaikan dan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak, karena dalam ajaran Islam menikah dianggap suatu hal yang harus disegerakan agar kedua calon mempelai terhindar dari perzinahan. Hal ini berpedoman pada mendahulukan kemaslahatan dan mencegah keburukan dan bahwa seorang laki-laki dan seorang wanita yang menjalin hubungan dekat tanpa adanya ikatan adalah tabu, maka apabila telah mencapai umur yang dibolehkan untuk menikah dan telah siap baik jasmani maupun rohaninya maka hendaknya orang tua segera untuk melangsungkan perkawinan. Maka penetapan Pengadilan Agama Jember tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Namun demikian, hakim hendaknya lebih berhati-hati dan tidak mudah memberikan ijin kawin pada pemohon mengingat perkawinan yang tidak direstui orang tuanya seringkali menimbulkan banyak masalah dalam kehidupan rumah tangga dikemudian hari serta rentan akan terjadinya perceraian.



#### 4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur dalam pengajuan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama pada dasarnya sama dengan prosedur pengajuan permohonan lainnya, yaitu diproses di kepaniteraan. Permohonan yang akan dicatat dalam buku register setelah pembayaran uang panjar dikasir lalu setelah beres semua mengenai pengajuan permohonan, pemohon tinggal menunggu surat panggilan (*relaas*) dari pengadilan untuk mengikuti persidangan. Sebelum mengajukan surat permohonan ijin kawin tersebut harus ada surat keterangan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Perkawinan. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan syarat mutlak yang harus ada untuk mengajukan permohonan ijin kawin di Pengadilan Agama. Permohonan ijin kawin ini diajukan oleh pemohon di Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal pemohon.
2. Kedudukan orang tua dalam permohonan ijin kawin ini adalah bukan sebagai pihak melainkan hanya sebagai orang yang dipanggil untuk memberikan keterangan-keterangan tentang alasan-alasan penolakan perkawinan pemohon. Meskipun orang tua khususnya orang tua wali baik menurut agama maupun perundang-undangan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, tetapi kedudukannya dapat digantikan dengan wali hakim apabila terbukti orang tua wali tersebut *adhal* atau enggan menikahkan anaknya. Jadi, walaupun orang tua wali tersebut setelah dipanggil secara sah dan patut tidak datang ke persidangan, maka hal tersebut tidak mempengaruhi jalannya proses persidangan.
3. Pengadilan Agama Jember dalam mengeluarkan penetapan Nomor 002/Pdt.P/2006/PA.Jr menurut penulis telah memberikan penetapan yang benar dan yang adil sebab sudah sesuai menurut hukum yang berlaku, dimana dalam memberikan pertimbangan hakim berdasarkan pada peraturan



perundang-undangan yang berlaku, bukti-bukti surat dan keterangan dari saksi-saksi.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Dikarenakan banyaknya perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Jember sedangkan karyawan yang ada tidak mencukupi, maka Pengadilan Agama Jember harus tetap berusaha memperbaiki diri dalam hal pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang ingin mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama lebih percaya akan mendapatkan putusan atau penetapan yang adil dan bijaksana.
2. Hendaknya orang tua, khususnya ayah yang merupakan wali nikah dari putrinya apabila jika putrinya sudah ingin menikah dan ternyata umur sudah cukup dan tidak ada hubungan yang menyebabkan dilarangnya untuk menikah maka orang tua hendaknya mengizinkan dan memberi restu kepada putrinya untuk menikah daripada terjadi hal-hal yang melanggar agama.
3. Pengadilan Agama atau hakim dalam menangani perkara-perkara permohonan selanjutnya harus lebih teliti dan lebih berhati-hati sebelum memberikan suatu penetapan tentang masalah ijin kawin yang diajukan dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari pihak orang tua tentang alasan tidak diperbolehkannya kawin sehingga dalam mengambil keputusan tersebut dapat memberikan putusan yang maksimal, adil dan bijaksana.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

- Abdul Manan, 2005, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama Cetakan ke-3*, Kencana, Jakarta.
- Amir Syarifuddin, 2003, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta Timur.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Benyamin Asri, 1988, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Islam*, Tarsito, Bandung.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Ali Hasan, 2003, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, Prenada Media, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis dari Undang-Undang no. 1 tahun 1974)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto, 2003, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana., Jakarta.
- Retnowulan Soetantio, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, CV. Mandar Maju, Bandung.
- Roihan A. Rasyid, 2005, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan Islam*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Soemiyati, Tth, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.
- Sulaiman Rasjid, 2003, *Hukum Fiqh Islam Cetakan ke-36*, Sinar Baru Algensido, Bandung.
- UPT Penerbitan Unej, 2006, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember Edisi Kedua*, Jember university press, Jember.



**b. Peraturan-peraturan****Landasan Syariah**

Al-Qur'an dan Hadits

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang Wali Hakim

Kompilasi Hukum Islam

**Karya Tulis**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, 2007, Laporan Kuliah Kerja Mahasiswa di Pengadilan Agama Jember.





LAMPIRAN 1







DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 336482 Fax. 330482

Nomor : 1037/J25.1.1/PP.9/2007  
Lampiran :  
Perihal : KONSULTASI

Jember, 14 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa

Nama : ELLYA AGUSTIN IKA MW.  
NIM : 030710101093  
Program : S 1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No. 150 Jember, HP. 081336255455  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah  
KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI  
WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :  
002/Pdt.P.2006.PA.Jr)

Selubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.  
Atas bantuan dan kerj isama yang baik kami ucapkan terimakasih.

a.n. Dekan

bantu Dekan I,



Sudarjanto, S.H., M.S  
NIP. 131 120 332

Pembusan Kepada Yth :

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



LAMPIRAN 2





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121  
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1037/J25.1.1/PP.9/ 2007  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penelitian

Jember, 14 Maret 2007

Yth. KETUA PENGADILAN AGAMA JEMBER  
di -  
JEMBER

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : ELLYA AGUSTIN IKA MW.  
NIM : 030710101093  
Program : S I Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Letjen Panjaitan No. 150 Jember, HP. 081336255455  
Keperluan : Penelitian Tentang Masalah

KAJIAN HUKUM TENTANG PERMOHONAN IJIN KAWIN BAGI  
WANITA YANG TIDAK DIRESTUI ORANG TUANYA  
(Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor :  
002/Pdt.P/2006/PA.Jr)

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya baik berupa copy salinan putusan atau hal-hal lainnya yang menyangkut nomor perkara seperti pada judul skripsi di atas, karena hasil dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

.....  
a n. Dekan

.....  
antu Dekan I,



.....  
oudaryanto, S.H., M.S.  
NIP. 131 120 332

Tembusan Kepada Yth

- Ketua Bagian/Jurusan Hukum Perdata
- Yang bersangkutan
- Arsip



LAMPIRAN 3





**PENGADILAN AGAMA JEMBER**  
JL.SUMATERA NO.122 TELP/FAX. (0331) 335765  
**JEMBER**

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor: W13-A4/SITL.00/III/2007**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember:

**N a m a** : ELLYA AGUSTIN IKA MW  
**N I M** : 030710101093  
**Alamat** : Jl. Letjen Panjaitan 150 Jember  
**Jurusan** : Ilmu Hukum


Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember Nomor : 1037/J25.1.1/PP.9/2007 tanggal 14 Maret 2007 yang bersangkutan sudah melaksanakan Konsultasi/ Penelitian di Pengadilan Agama Jember dalam permasalahan :

**"KAJIAN HUKUM TENTANG PEROHONAN LINGKAWIN BAGI WANITA YANG TIDAK DIESTUI ORANG TUANYA (Studi Penetapan Pengadilan Agama Jember Nomor: 2/Pdt.P/2006/PA.Jr)"**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapatnya dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 28 Maret 2007

Ketua

  
**Drs. H. SUDIRMAN S. S.H., M.H.**

NIP. 150 183 037



LAMPIRAN 4



oleh Pemohon ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA :



Drs. ARFAN MUHAMMAD, SH, MH.

Drs. H. ABD. SALAM, SH, MH

*Alif*

SULHAN, SH, MH

PANITERA PENGANTI:

*Phyllien*

PHILLIEN SOPHIA, SH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
2. Biaya S.P.P.	Rp. 75.000,-
3. Biaya Penyalinan	Rp. 120.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	----- +
	Rp. 251.000,-

**FOTO COPPY Penetapan ini sesuai dengan aslinya,  
Diberikan kepada Sdri. ELLYA AGUSTIN  
(Mahasiswa Unej Fak. Hukum) pada tanggal 21 Maret 2007  
Untuk bahan Skripsi sebanyak 1 Exemplar Atas permintaanya.**



**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Wk. Panitera

**(SAJAT ACHWANI, SH)**







Katnya hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

AGUS HARIANTO BIN TUKIRAN, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan Lor Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoreno Kabupaten Jember ;

Bahwa hubungan antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 2 tahun.

Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara pemohon tersebut. Bahkan calon suami pemohon telah meminang Pemohon 1 kali, namun Ayah Pemohon tetap menolak dengan alasan keluarga calon suami Pemohon termasuk orang berekonomian rendah/tidak mampu, sedang Pemohon dengan calon suami sudah berhubungan lama, dan bahkan ayah Pemohon pernah menyatakan akan mengizinkan pemohon kawin dengan pria asalkan bukan dengan calon suami Pemohon yang sekarang ini ;

Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk ayah Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi ayah pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum dan/atau tidak berorientasi pada kebahagiaan dan/atau kesejahteraan Pemohon sebagai anaknya. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :



Pemohon telah telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa karena orang tua Pemohon tidak bersedia mengizinkan Pemohon dengan calon suaminya karena alasan masih dibawah umur, maka pemohon mohon untuk kiranya mendapatkan ijin kawin dari Pengadilan Agama Jember ;
- Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jember segera memanggil Pemohon dan ayah Pemohon untuk diberi petunjuk-petunjuk dan segala apa yang seyogyanya harus diberikan secara bertimbang balik, kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kawin kepada Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki/suaminya yang bernama AGUS HARIANTO Bin TUKIRAN ;
3. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama K. WALUYO



adalah wali adlal ;

Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon AGUS HARIANTO Bin TUKIRAN sebagai Wali Hakim ;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidair :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan. Kemudian Majelis menasehatinya agar berunding dengan orang tuanya dan tidak melanjutkan perkaranya ini, ternyata Pemohon tetap hendak melanjutkan permohonannya, kemudian Majelis membacakan permohonan Pemohon bertanggal 03 Januari 2006 di depan sidang, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa K. Waluyo, ayah kandung Pemohon telah dipanggil dengan sah dan patut guna dimintai keterangannya seperti ditentukan oleh Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, ternyata tidak datang, maka Pengadilan Agama tidak memperoleh keterangan langsung dari K. Waluyo tersebut sebagai ayah kandung Pemohon yang akan menjadi wali nikah Pemohon ;

Bahwa oleh karena K. Waluyo sebagai ayah kandung Pemohon tersebut tidak hadir maka untuk menguatkan keterangan Pemohon maka Pengadilan Agama memerintahkan Pemohon untuk mengajukan bukti-bukti :

Bahwa atas perintah Majelis, Pemohon mengajukan saksi-saksi masing-masing :

1. **Nama** : AGUS HARIANTO Bin TUKIRAN, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di





Susun Krajan Lor, Desa Sukoreno, Kecamatan Umbulsari,  
Kabupaten Jember ;

Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena  
saksi adalah pacar dan calon suami Pemohon, tidak  
berhubungan kerabat, selalu bertemu dan bercakap-  
cakap ;

- Bahwa saksi kenal dan pacaran dengan Pemohon sejak  
2 tahun yang lalu, kemudian saksi mengaku sangat  
mencintai pemohon dan bermaksud akan mengawini  
Pemohon akan tetapi ayah Pemohon tidak mau  
mengawinkan Pemohon dengan saksi, yang alasannya  
saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa orang tua dan utusan  
orang tuanya telah satu kali datang melamar Pemohon  
tetapi orang tua Pemohon tetap tidak mau menjadi  
wali dalam perkawinan tersebut ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon  
membenarkan ;

2. **Nama** : SELAMET, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Tani, bertempat tinggal di Desa Sukoreno Kecamatan  
Umbulsari Kabupaten Jember,

- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya  
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena  
saksi adalah paman ipar pemohon, selalu bertemu dan  
bercakap-cakap ;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Agus Harianto telah  
saling mencintai, suka sama suka dan hendaknya  
melangsungkan perkawinan akan tetapi ayah pemohon  
tidak mau menjadi walinya ;





- Bahwa Agus Harianto pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak dengan alasan yang didengar saksi adalah karena calon suami pemohon berasal dari keluarga yang tidak mampu ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

3. **Nama : JIKAN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Sukoreno Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember ;

- Bahwa saksi di depan sidang dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon, selalu bertemu dan bercakap-cakap ;

- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Agus Harianto telah saling mencintai, suka sama suka dan hendak melangsungkan perkawinan akan tetapi ayah Pemohon tidak mau menjadi walinya ;

- Bahwa Agus Harianto pernah melamar Pemohon akan tetapi ditolak dengan alasan yang didengar saksi adalah karena calon suami pemohon berasal dari keluarga tidak mampu ;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah selengkapnya dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon



adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah pemohon hendak melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Agus Harianto, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, karena ayah kandung Pemohon (K. Waluyo) sebagai wali nikah tidak mau menjadi wali dengan alasan bahwa calon Suami Pemohon berasal dari keluarga tidak mampu, kemudian K. Waluyo tidak pernah datang dalam persidangan walaupun sudah dipanggil dengan sah dan patut sehingga tidak dapat diambil keterangannya, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa saksi : Agus Harianto, Selamat dan Jikan, ketiganya adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang dibawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya seperti tersebut diatas, maka saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti karena sesuai dengan ketentuan pasal 170, 171, 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa telah ditemukan fakta berdasar bukti Berita Acara Sidang perkara ini tanggal 16 Februari 2006, ternyata perkara ini adalah perkara penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember karena wali nikah berasal dari keluarga tidak mampu, maka atas dasar fakta tersebut Pengadilan Agama berpendapat bahwa





- Perkara ini termasuk wewenang pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo angka 5 Penjelasan ayat (2) Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;
2. Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti keterangan saksi Agus Harianto, Selamat dan Jikan, ternyata antara Pemohon dengan Agus Harianto telah suka sama suka dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk kawin serta telah berumur 17 (tujuh belas tahun), dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa Pemohon dengan Agus Harianto telah memenuhi syarat untuk kawin sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
3. Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti keterangan saksi Agus Herianto, Selamat dan Jikan, ternyata tiga saksi melihat bahwa antara Pemohon dengan Agus Harianto tidak berhubungan nasab sama sekali, tidak sesusuan, tidak berhubungan semenda dan keduanya berstatus bujangan, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Agus Harianto tidak berhalangan hukum untuk kawin karena mereka tidak termasuk dalam golongan yang dilarang kawin seperti ditentukan dalam pasal 8 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa ditemukan fakta berdasar bukti keterangan tiga orang saksi tersebut diatas, ternyata Penolakan K. Waluyo untuk menjadi wali tersebut adalah karena Pemohon masih sekolah, Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan - alasan tersebut bukan termasuk syarat - syarat atau rukun nikah atau bukan pula termasuk hal-hal yang



Dilarang untuk kawin oleh hukum seperti ditentukan oleh Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 dan tidak pula termasuk alasan yang dibenarkan oleh agama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berpendapat bahwa alasan penolakan wali tersebut adalah alasan yang tidak dibenarkan, kemudian tidak datangnya K. Waluyo dalam persidangan dengan mengingat Pasal 173 HIR Majelis menyangka bahwa patut disangka bahwa K. Waluyo sebagai wali nikah, benar-benar telah menolak (adlol) untuk menjadi wali dalam perkawinan antara Pemohon dengan Agus Harianto, oleh karena itu akan dinyatakan dalam amar putusan ini bahwa K. Waluyo adalah wali Adlol yang tidak beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tolak ukur sah tidaknya suatu perkawinan adalah hukum Agama masing-masing oleh karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan menurut Islam maka dalam Hukum Islam salah satu rukun dalam perkawinan adalah adanya wali nikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 14 INPRES RI Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan K. Waluyo sebagai wali nikah Pemohon nyata-nyata menolak untuk menjadi wali maka berarti Pemohon tidak mempunyai wali yang berhak mengawinkannya, maka agar pernikahan Pemohon tersebut memenuhi rukun nikah, maka harus ada wali yang menggantikan kedudukan K. Waluyo yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari sebagai wali hakim, sesuai dengan ketentuan pasal 1 huruf "b", Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1987 dan ketentuan dalam hukum Islam antara lain yang termuat dalam Hadis Riwayat At-Turmuzi dari



Aisyah antara lain Nabi Muhammad S.a.w. bersabda :

فان استجروا لله سلطان ولي لمن لا ولي لها

Terjemahnya : " Jika wali-wali itu enggan (keberatan) maka hakimlah yang menjadi wali (bagi) orang-orang yang tidak punya wali ".

Menimbang, bahwa sehubungan usia Pemohon masih 17 tahun berdasarkan ketentuan hukum perkawinan Pemohon harus memperoleh ijin dari orang tua dalam hal ini ayah kandung (wali Pemohon), oleh karena wali Pemohon sebagai wali yang adhol maka Majelis berpendapat orang tua pemohon tidak perlu lagi dimintai ijinnya dan Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah cukup dewasa ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis mengizinkan Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Agus Harianto bin Tukiran ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah karena walinya adlol/menolak yang merupakan bagian dari bidang perkawinan seperti dimaksudkan oleh Pasal 49 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon karena mengingat Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan hakim sesuai maksud Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

